

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN BERKEDOK KONTRAK KERJA (STUDI KASUS PADA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PALEMBANG NOMOR 2001/PID.B/2020/PN PLG)

Ellis Purnama¹², Ardiyan Saptawan³, Arif Wisnu Wardana⁴

¹ Advokad; Ellis Purnama @gmail.com

² Magister Hukum UM-P alembang; magisterhukumppsump@gmail.com

³ Magister Hukum UM-P alembang; magisterhukumppsump@gmail.com

⁴ Magister Hukum UM-P alembang; magisterhukumppsump@gmail.com

Abstrak

Jumlah kasus penipuan dengan berbagai modus atau motif sepanjang 3 tahun terakhir mengalami peningkatan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Apa saja yang menjadi landasan unsur-unsur tindak pelanggaran pidana penipuan berkedok kontrak kerja (Studi Kasus Pada Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 2001/PID.B/2020/PN Plg)???. 2) Bagaimana penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan?. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Landasan Unsur-unsur tindak pelanggaran pidana penipuan berkedok kontrak kerja (Studi Kasus Pada Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 2001/PID.B/2020/PN Plg) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 372 KUHP yaitu a) Unsur Subjektif, dengan sengaja; dan dengan melawan hukum; terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan. Kekeliruan penentuan kualifikasi perbuatan pidana, dan dasar kesalahan sebagai dasar penentuan pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya telah melanggar ketentuan formalitas dimana terdakwa melakukan tindak pelanggaran pidana penipuan dengan manipulasi atas surat kontrak kerja borongan dengan logo Universitas XXX atas proyek pekerjaan pembangunan gedung kampus Universitas Sjakhyakirti yang sebenarnya tidak pernah ada, dengan didukung adanya 5 (lima) alat bukti, yakni (1) keterangan saksi, (2) keterangan ahli, (3) surat, (4) petunjuk, dan (5) keterangan terdakwa sebagaimana Pasal 184 KUHP; b) Unsur objektif: memiliki; barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain; sehingga melakukan penipuan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya yaitu terdakwa meminta uang kepada korban pertama sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) , kedua sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), ketiga sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), sehingga perbuatan mana dilakukan terdakwa berkedok kontrak kerja. 2) Penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan adalah Pada. Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 64 KUHP. Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 65 KUHP. Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 64 KUHP. Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 65 KUHP. Terkait Putusan Nomor:2001/Pid.B/2020/PN.Plg Penerapan hukum pidana sebagaimana Pasal 378 KUHP telah terlaksana namun belum efektif dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun karena dari segi sanksi pidana yang dijatuhkan sangat ringan.

Kata kunci: Penipuan, Kontrak, Kerja

Abstrak

The number of fraud cases with various modes or motives over the last 3 years has increased. The formulation of the problem in this study is 1) What are the basic elements of a criminal offense of fraud under the guise of a work contract (Case Study on the Decision of the Palembang District Court Number 2001/PID.B/2020/PN Plg)”? 2) How is the application of criminal law against perpetrators of fraud? The research method used is a type of normative legal research. Sources of data used in this study consisted of primary data and secondary data. Based on the results of the study, it shows that 1) The basic elements of a criminal offense of fraud under the guise of a work contract (Case Study on the Decision of the Palembang District Court Number 2001/PID.B/2020/PN Plg) as specified in Article 372 of the Criminal Code, namely a) Subjective Elements, Purposely; and unlawfully; The defendant is proven legally and convincingly guilty of committing the crime of embezzlement. Mistakes in determining the qualifications of a criminal act, and the basis of error as the basis for determining criminal liability, have in fact violated the provisions of formality in which the defendant committed a criminal offense of fraud by manipulating the wholesale contract letter with the XXX University logo on the project for the construction of the Sjakhyakirti University campus building which in fact never yes, supported by 5 (five) pieces of evidence, namely (1) witness testimony, (2) expert testimony, (3) letters, (4) instructions, and (5) defendant's statement as referred to in Article 184 of the Criminal Procedure Code; b) Objective elements: have; goods which are wholly or partly owned by another person; thus committing fraud with the intention of benefiting oneself by deceit or a series of lies, moving other people to hand over something to him, namely the defendant asking the first victim for Rp.8.000.000,- (eight million rupiah), the second Rp.25.000.000,- (twenty five million rupiah), the third amounting to Rp. 45,000,000,- (forty five million rupiah), so which act was carried out by the defendant under the guise of a work contract. 2) The application of criminal law against perpetrators of criminal acts of fraud is Pada. Article 378 of the Criminal Code Jo. Article 64 of the Criminal Code. Article 378 of the Criminal Code Jo. Article 65 of the Criminal Code. Article 372 of the Criminal Code Jo. Article 64 of the Criminal Code. Article 372 of the Criminal Code Jo. Article 65 of the Criminal Code. Regarding Decision Number:2001/Pid.B/2020/PN.Plg The application of criminal law as referred to in Article 378 of the Criminal Code has been implemented but has not been effective with imprisonment for 2 (two) years because in terms of criminal sanctions imposed are very light.

Keywords: Fraud; Contract; Work.

Pendahuluan

Kompleksitas tindak pidana di Indonesia didorong oleh no: ^x hukum dengan sanksi pidana untuk memberikan efek jera terhadap pidana laka atau tindak pidana. Proses penegakan hukum kini selangkah demi selangkah menuju perbaikan ke

arah yang lebih baik. Hal ini tentunya tidak terkait dengan keberadaan aparat penegak hukum dalam penegakan hukum yaitu kejaksaan, hakim, pengacara dan polisi dalam proses sistem peradilan pidana. yaitu persamaan hukum, penerapan hukum yang tidak bertentangan dengan

hukum, dan supremasi hukum. Selain itu, sistem pidana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menjadi dasar utama untuk mengklasifikasikan berbagai jenis tindak pidana yang dapat diterapkan di Indonesia. KUHP adalah positif sesuai dengan apa yang tertuang dalam undang-undang (dasar hukum formil). KUHP memberikan kehidupan kepada masyarakat dengan hukum tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, secara sosiologis Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sudah tua dan seringkali tidak sesuai dengan nilai-nilai masyarakat.¹

Proses penegakan hukum saat ini secara bertahap bergerak ke arah yang lebih baik. Hal ini tentunya tidak terlepas dari keberadaan aparat penegak hukum dalam penegakan hukum yaitu kejaksaan, hakim, pengacara dan polisi dalam proses sistem peradilan pidana.²

Indonesia merupakan negara hukum yang secara umum memiliki tiga prinsip dasar, yaitu persamaan di

depan hukum, penerapan hukum yang tidak bertentangan dengan hukum, dan supremasi hukum.³

Selain itu, sistem pidana diatur secara terkodifikasi melalui Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang menjadi dasar utama kedudukan berbagai jenis kejahatan yang dapat diterapkan di Indonesia. Penjahat KUHP adalah positif sesuai dengan apa yang tertuang dalam undang-undang (asas legalitas formal). KUHP memberikan kehidupan orang-orang dengan hukum yang tertulis dalam undang-undang. Oleh karena itu, secara sosiologis Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sudah ketinggalan zaman dan seringkali tidak sesuai dengan nilai-nilai yang hidup di masyarakat⁴.

Pada hakekatnya KUHP dalam KUHP bersifat kaku, kejahatan yang didasarkan pada perubahan atau perkembangan identitas pembuatnya. Merujuk pada KUHP terlihat bahwa

³Juhaya S. Praja, 2008, *Aliran-aliran Filsafat & Etika*, Prenada Media, Jakarta, hlm.135.

⁴Bert-Jaap Koops dan Susan W. Brenner, 2006, *Cybercrime and Jurisdiction*, TMC Asser Press, The Hague, dalam <http://www.kentlaw.edu/cyberlaw/docs/rfc/euview.html>, diakses 12 September 2021 pukul 12.12 Wib

¹Siswantoro Sumarso, 2012, *Penegakan Hukum Psikotropika*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 7.

²Munir Fuady, 2009, *Teori Negara Hukum Modern*, Refika Aditama, Bandung, hlm.207

sistem peradilan pidana sudah jelas, namun tidak memberikan keleluasaan bagi hakim untuk memilih hukuman yang tepat bagi pelaku kejahatan.⁵ Rumusan tindak pidana biasanya memuat rumusan mengenai (1) subjek hukum yang menjadi sasaran norma; (2) perbuatan yang dilarang, baik berupa melakukan sesuatu (komisi), tidak melakukan sesuatu dan menimbulkan akibat (kejadian yang disebabkan oleh perilaku); dan (3) ancaman pidana sebagai sarana untuk menegakkan penegakan atau kepatuhan terhadap ketentuan ini⁶

Tindak pidana adalah perbuatan melawan hukum atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai upaya penguatan hukum pidana, salah satunya adalah penjatuhan sanksi pidana khususnya pidana penjara.⁷ Pengenaan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana bertujuan untuk dijadikan alasan dasar ancaman dan menjatuhkan sanksi pidana sebagai

pembalasan yang bertujuan untuk memberikan efek jera.

Salah satu bentuk kejahatan di Indonesia khususnya di Provinsi Sumatera Selatan adalah tindak pidana penipuan. Kejahatan penipuan adalah. Hal ini diatur dalam pasal 378 KUHP yang menyatakan bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana penipuan diancam dengan sanksi pidana. Pada dasarnya prinsip fraud adalah suatu cara memperoleh sesuatu untuk menipu, dimana niat yang telah diketahui sejak awal merupakan suatu bentuk perbuatan melawan hukum. Dalam kejahatan penipuan, niat jahat dapat diketahui sejak awal dengan membandingkan apa yang dikatakan atau dilakukan dengan kondisi objektif diri sendiri dan kemampuan seseorang.

Kasus penipuan di Provinsi Sumatera Selatan khususnya di Kota Palembang semakin meningkat seiring perkembangan zaman. Adapun jumlah kasus penipuan di kota Palembang dengan berbagai modus sepanjang tahun 2019-2021 sebagai berikut.

⁵Muladi dan Barda Nawawi , 2018, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: PT Alumni, hlm. 178.

⁶ Yesmil Anwar & Adang, 2008, *Pembaharuan Hukum Pidana (Reformasi Hukum Pidana)*, Jakarta: Kompas Gramedia, hlm. 85.

⁷Susilo.2012, *Kriminologi (Pengetahuan Tentang Sebab-Sebab Kejahatan)*. Bogor: Politeia., hlm.,13

Tabel 1
Jumlah Kasus Tindak Pidana
Penipuan di Kota Palembang

No	Tahun	Jumlah
1	2019	30 perkara
2	2020	39 perkara
3	2021	46 perkara

Sumber: Pengadilan Negeri Palembang, 2021

Berdasarkan Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah kasus penipuan dengan berbagai modus atau motif sepanjang 3 tahun terakhir mengalami peningkatan. Hal ini ditunjukkan bahwa pada tahun 2019 jumlah kasus penipuan sebanyak 30 perkara, dan pada tahun 2020 mengalami sedikit peningkatan menjadi 39 perkara, selanjutnya pada tahun 2021 ini meningkat lagi menjadi 46 perkara. Untuk itulah perlu penanganan dan peningkatan efektivitas dalam penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan.

Sebagai contoh kasus penipuan yang dilakukan terdakwa HH alias Andi atas kasus penipuan berkedok kontrak kerja proyek borongan dengan logo Universitas XXX Palembang dengan pekerjaan pembangunan gedung kampus Universitas XXX dengan nilai kontrak Rp.4.586.000.0000,- (empat miliar lima ratus delapan puluh enam

juta rupiah dengan normor Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 2001/PID.B/2020/PN Plg . Peristiwa ini berawal pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 sekira pukul 10.00 WIB, FM sebagai kontraktor ditelepon oleh temannya yaitu HES yang ingin mengenalkan FM dengan terdakwa yang akan memberikan pekerjaan kepada saksi FM, dan akan bertemu pada keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 02 September 2020 sekira pukul 20.30 WIB, di KFC Tanjung Api-Api, Terdakwa menunjukkan kepada saksi FM surat kontrak kerja borongan dengan logo Universitas XXX Palembang dan terdakwa menjelaskan bahwa ada pekerjaan pembangunan gedung kampus Universitas XXX dengan nilai kontrak Rp.4.586.000.0000,- (empat miliar lima ratus delapan puluh enam juta rupiah) lalu terdakwa mengatakan RAB proyek tersebut sudah ada padanya, mendengar hal tersebut saksi FM menjadi tertarik untuk mengambil pekerjaan tersebut, setelah itu terdakwa meminta uang komitmen dari saksi FM sebesar Rp.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dengan alasan agar proyek tersebut dikunci dan tidak

diberikan kepada pihak lain, mendengar hal tersebut saksi FM langsung menyanggupi permintaan terdakwa

Pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa menghubungi saksi FM bertemu di rumah makan Wong Solo di Jalan R. Sukanto Palembang untuk menyerahkan berkas kontrak dan RAB pekerjaan lalu terdakwa memberikan 1 (satu) berkas kontrak dan RAB pekerjaan kepada saksi FM, namun pada saat itu terdakwa meminta uang kepada saksi FM karena ianya akan pergi ke Jakarta untuk mengurus Surat Perjanjian Kerja tepatnya ke kantor Pusat Universitas XXXX mendengar hal tersebut lalu saksi FM memberikan uang sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada terdakwa sebagai uang akomodasi keberangkatannya ke Jakarta, Kemudian pada tanggal 12 Oktober 2020, saksi FR merasa curiga karena terdakwa tidak juga memberikan kepastian proyek tersebut hingga akhirnya saksi FM mendatangi Universitas XXX Palembang untuk menanyakan kebenaran proyek tersebut dan pada saat itu pihak dari Universitas XXX

menjelaskan bahwa tidak ada proyek FM berusaha menghubungi terdakwa namun terdakwa tidak pernah menjawab telepon dari saksi FM lalu kemudian berusaha untuk mencari keberadaan terdakwa hingga akhirnya terdakwa berhasil ditemukan. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi FM mengalami kerugian sebesar Rp.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah). Perbuatan terdakwa dijatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP.

Mengenai kasus penipuan, salah satu ketentuan dalam sistem KUHAP di negara-negara modern, termasuk KUHAP di Indonesia, adalah untuk menghukum seseorang harus berdasarkan adanya alat bukti. Alat bukti sebagaimana diatur dalam pasal 183 KUHAP adalah dengan menjatuhkan atau mengambil suatu putusan in casu untuk mencabut putusan tersebut dari majelis hakim. Pembuktian dilakukan terlebih dahulu dalam upaya mencapai derajat keadilan dan kepastian hukum yang setinggi-tingginya dalam putusan hakim. Sehingga alat bukti tidak hanya dimaksudkan untuk

menjatuhkan pidana berdasarkan syarat minimal dua unsur alat bukti yang harus dipenuhi dalam hal mencoba menjatuhkan pidana.⁸ Berdasarkan alat bukti, hakim sebagai hakim perkara pidana dapat menyimpulkan kesalahan terdakwa dan menjatuhkan hukuman (pidana) terhadapnya.

Sistem pembuktian yang dianut KUHAP sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP memadukan unsur obyektif dan subyektif untuk menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa. tidak ada dominasi antara kedua unsur tersebut, keduanya saling berkaitan. Jika suatu perkara terbukti secara hukum (sah dalam arti pembuktian menurut undang-undang), tetapi tidak meyakinkan hakim akan adanya kesalahan, hakim tidak dapat menjatuhkan pidana kepada terdakwa.⁹

P.A.F Lamintang menyatakan bahwa sistem pembuktian dalam

KUHAP¹⁰ disebut 1) Wettelijk atau menurut undang-undang karena undang-undanglah yang menentukan jenis dan jumlah alat bukti yang harus ada; 2) Negatif, karena jenis dan jumlah alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang, hakim tidak mungkin menjatuhkan putusan pidana kepada terdakwa apabila jenis dan jumlah alat bukti tidak mampu menimbulkan kepercayaan kepadanya. suatu kejahatan benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa dinyatakan bersalah melakukan kejahatan tersebut

Yang menarik peneliti memilih studi kasus dari putusan di atas, karena menurut peneliti pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa tidak adil. Pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim kepada terdakwa relatif ringan dalam kasus tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh terdakwa sehingga tidak memberikan efek jera. Sangat disayangkan, karena majelis hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun terhadap terdakwa, yang ternyata majelis hakim hanya menjatuhkan hukuman

⁸Adhami Chazawi, 2008, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung, hlm.20

⁹Tolib Efendi, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana ;Perkembangan Dan Pembaharuannya di Indonesia*, Setara Press, Malang, hlm 172.

¹⁰Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 192.

penjara 2 (dua) tahun saja tidak efektif. dalam menyediakan. menimbulkan efek jera bagi terdakwa dan tidak masuk akal untuk memberikan rasa keadilan bagi terdakwa. keluarga korban. Sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 378 KUHP sebagai berikut:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.”

Dalam pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa penipuan adalah tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 4 tahun penjara. nah saat ini juga ada yang merajalela melakukan penipuan. ketika penipuan dilakukan. Pasal ini dapat menjadi salah satu keringanan bagi pelaku tindak pidana penipuan, sehingga berdampak pada penegak hukum dengan tersedianya pasal 378 KUHP.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis mencoba untuk

melakukan penulisan dengan judul “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Berkedok Kontrak Kerja pada Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 2001/Pid.B/2020/PN Plg.

Permasalahan

Berpijak dari uraian latar dan belakang permasalahan tersebut diatas maka rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian tesis ini adalah sebagai berikut:

- 1) Apa saja yang menjadi landasan unsur-unsur tindak pelanggaran pidana penipuan berkedok kontrak kerja (Studi Kasus Pada Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 2001/PID.B/2020/PN Plg)?
- 2) Bagaimana penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan?

Metode Penelitian.

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengumpulkan dan menganalisis data sekunder. Dalam penelitian hukum normatif, sumber

data sekunder biasanya hanya digunakan, yaitu buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori hukum dan pendapat para ahli hukum terkemuka.¹¹

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini termasuk penelitian deskriptif. Analisis Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Data utama dalam penelitian ini adalah data sekunder.

Hasil Penelitian dan Pembahasan
A. Landasan Unsur-Unsur Tindak Pelanggaran Pidana Penipuan Berkedok Kontrak Kerja (Studi Kasus Pada Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 2001/PID.B/2020/PN Plg)

Kasus penipuan Provinsi Sumatera Selatan khususnya di Kota Palembang semakin meningkat seiring perkembangan zaman. Adapun jumlah kasus

penipuan di kota Palembang dengan berbagai modus sepanjang tahun 2019-2021 sebagai berikut.

Tabel 1
Jumlah Kasus Tindak Pidana Penipuan di Kota Palembang

No	Tahun	Jumlah
1	2019	30 perkara
2	2020	39 perkara
3	2021	46 perkara

Sumber: Pengadilan Negeri Palembang, 2021

Berdasarkan Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah kasus penipuan dengan berbagai modus atau motif sepanjang 3 tahun terakhir mengalami peningkatan. Hal ini ditunjukkan bahwa pada tahun 2019 jumlah kasus penipuan sebanyak 30 perkara, dan pada tahun 2020 mengalami sedikit peningkatan menjadi 39 perkara, selanjutnya pada tahun 2021 ini meningkat lagi menjadi 46 perkara. Untuk itulah perlu penanganan dan peningkatan epektifitas dalam penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan.

Dakwa penuntut umum menuntut terdakwa dengan

- 1) Menyatakan terdakwa HH Alias ANDI Bin (Alm) HZ terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan” sebagaimana dakwaan Kedua

¹¹ *Ibid.*, hlm.13.

- melanggar pasal 378 KUHP.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HH Alias ANDI Bin (Alm) HZ dengan pidana penjara selama 4 (Tempat) Tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
 - 3) Menyatakan barang bukti :
 - a) 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal 08 September 2020;
 - b) 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 08 September 2020;
 - c) 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) tanggal 20 September 2020;
 - d) 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) tanggal 24 September 2020;
 - e) Dikembalikan kepada saksi FN Bin SK
 - f) 3 (tiga) berkas surat kontrak kerja borongan;
 - g) 1 (satu) berkas rekapitulasi RAB.

- 4) Dirampas untuk dimusnahkan.
- 5) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Mengenai surat dakwaan ada diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu terdapat pada Pasal 143 ayat (2). Isi dari Pasal 143 ayat (2) KUHAP juga sebagai menentukan syarat surat dakwaan yang akan dibuat oleh jaksa penuntut umum, yaitu: “Surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditanda tangani serta berisi:

- a. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka.
- b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.”

Sedangkan pada pasal butir a, yaitu identitas tersangka merupakan syarat formil. Sedangkan pada butir b, tindak pidana yang didakwakan merupakan syarat materil. Pasal tersebut menyatakan apa isi dari tagihan tersebut dan kondisi untuk tagihan tersebut. Tuntutan tersebut harus benar-benar memuat syarat-

syarat formal tersebut, meskipun tidak ada ancaman pembatalan jika tidak dilakukan. Perlunya syarat formal dibuat dalam penuntutan untuk memeriksa identitas apakah benar terdakwa dibawa ke persidangan. Itu bisa terjadi karena mereka memiliki nama yang sama dengan terdakwa lainnya, karena orang lain dibawa ke pengadilan. Dengan memeriksa identitasnya secara cermat dan benar, diharapkan tidak terjadi kesalahan dalam membawa terdakwa ke pengadilan. Ketentuan KUHAP tidak terpenuhinya syarat materiil dalam dakwaan mengakibatkan batalnya dakwaan. Tuduhan itu harus memuat semua unsur syarat materiil tersebut, tetapi cara penjabarannya dalam dakwaan tidak dijelaskan, hanya ditentukan bahwa dakwaan harus memuat waktu dan tempat terjadinya kejahatan dan perbuatan terdakwa. Tindakan tidak dijelaskan sama sekali. Dalam ketentuan KUHAP, dakwaan selain memuat waktu dan tempat tindak pidana, juga harus memuat uraian yang lengkap, tepat dan jelas tentang tindak pidana yang didakwakan. Pentingnya waktu dan tempat penyertaan dalam dakwaan adalah untuk mengetahui pengadilan

negeri mana yang berwenang mengadili dan untuk umur terdakwa apakah terdakwa sudah dewasa pada saat melakukan tindak pidana, masalah residivisme dan lembur.

Muatan juga memiliki banyak bentuk tergantung bagaimana strukturnya. Tergantung dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, karena kadang-kadang terdakwa hanya melakukan satu perbuatan di satu tempat atau melakukan beberapa perbuatan di tempat yang berbeda. Dengan sendirinya penyusunan dakwaan harus disesuaikan dengan jenis perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.

Dalam pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang juga harus berusaha membuktikan bahwa terdakwa bersalah dan telah melakukan tindak pidana. Selama penyelidikan, 2 dari 5 bukti yang sah harus ditemukan. Begitu pun dengan keyakinan hakim bahwa suatu tindak pidana benar-benar telah terjadi dan bahwa terdakwa bersalah melakukannya. Dalam pasal 184 KUHAP terdapat ketentuan adanya 5 (lima) alat bukti, yaitu (1) keterangan saksi, (2) keterangan ahli, (3) surat, (4))

petunjuk, dan (5).) keterangan terdakwa.

Berdasarkan fakta-fakta persidangan di Pengadilan Negeri Palembang Nomor 2001/Pid.B/2020/PN Plg menunjukkan bahwa terdakwa dihadapkan ke muka persidangan Pengadilan Negeri Palembang. Penerapan hukum pidana tindak pidana penipuan berkedok kontrak kerja telah dilakukan dengan baik dilihat dari putusan hakim secara Primair Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP dan Subsidiar, Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP. Mengingat, pasal Pasal 372 KUHP dan ketentuan pasal-pasal dalam KUHAP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan berkedok kontrak kerja. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dengan masa penangkapan dan

penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Adapun barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah); 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah); 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah); 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah); 3 (tiga) berkas surat kontrak kerja borongan; dan 1 (satu) berkas rekapitulasi RAB.

Terkait kasus penipuan, salah satu ketentuan dalam sistem Hukum Acara Pidana di negara-negara modern sekarang ini, termasuk juga Hukum Acara Pidana di Indonesia, adalah bahwa untuk menghukum seseorang haruslah didasarkan pada adanya alat-alat bukti. Pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP adalah untuk menjatuhkan atau mengambil putusan *in casus* menarik amar putusan oleh majelis hakim. Pembuktian dilakukan terlebih dahulu dalam

usaha mencapai derajat keadilan dan kepastian hukum yang setinggi-tingginya dalam putusan hakim. Sehingga pembuktian tidak hanya ditujukan untuk menjatuhkan pidana saja berdasarkan syarat minimal dua alat bukti yang harus dipenuhi dalam hal pembuktian untuk menjatuhkan pidana.¹² Berdasarkan alat-alat bukti tersebut, Hakim sebagai pemutus perkara pidana dapat menyimpulkan tentang kesalahan terdakwa dan menjatuhkan hukuman (pidana) terhadapnya.

Suatu putusan dalam perkara pidana, selain memenuhi syarat formil, juga memenuhi syarat materiil, sebagaimana tercantum dalam bagian tinjauan pustaka, yaitu perbuatan yang didakwakan harus secara jelas menentukan unsur-unsurnya. Dengan mengacu pada ketentuan mengenai syarat materiil, unsur-unsur yang terbukti dalam Putusan Nomor 2001/Pid.B/2020/PN Plg, bahwa perbuatan terdakwa memenuhi unsur tindak pidana penipuan, namun unsur kesalahan

yang dimiliki terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan tindak pidana penggelapan. Dalam teori hukum pidana, pertanggungjawaban pidana didasarkan pada rasa bersalah; oleh karena itu, Putusan Nomor 2001/Pid.B/2020/PN Plg yang unsur-unsurnya membuktikan adanya tindak pidana penipuan; sedangkan kesalahannya dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan, hal itu bertentangan dengan persyaratan materiil putusan pidana.

Menurut penulis, penerapan hukum dalam unsur-unsur tindak pidana penipuan diselesaikan dengan disertai pertimbangan hakim berdasarkan alat bukti, pertimbangan hukum, dan juga fakta proses yang mendukung proses tersebut, maka proses terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penipuan dan sudah sepatutnya terdakwa dikenakan pasal 372 KUHP. Namun pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa tidak adil. Pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim kepada terdakwa relatif ringan dalam kasus tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh terdakwa sehingga

¹²Adhami Chazawi, 2008, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung, hlm.20

tidak memberikan efek jera. Sangat disayangkan, karena majelis hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun terhadap terdakwa, yang ternyata majelis hakim hanya menjatuhkan hukuman penjara 2 (dua) tahun saja tidak efektif. dalam menyediakan. menimbulkan efek jera bagi terdakwa dan tidak dirasakan memberikan rasa keadilan bagi terdakwa. Sebagaimana pasal 378 KUHP berbunyi sebagai berikut:

“Barangsiapa dengan maksud untuk dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menggunakan nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu daya atau dengan serangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk memberinya sesuatu, memberinya hutang atau membatalkan hutang. , diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun

Dalam pasal tersebut telah bisa di simpulkan bahwa penipuan merupakan tindakan pidana dan ancaman pidana paling berat 4 tahun penjara. nah saat ini juga banyak yang marak melakukan penipuan yang dilakukan. apabila penipuan dilakukan. Pasal tersebut dapat digunakan untuk menjerat pelaku penipuan, maka

bergantung pada pihak penegak hukum untuk menentukan kapan harus menggunakan Pasal 378 KUHP.

Tidak ada pembenaran atau alasan pembelaan paksa dalam hal ini, dimana unsur pembelaan paksa tidak terpenuhi. Elemen pertahanan paksa (noodweer) adalah:¹³

1. Pembelaan itu bersifat terpaksa,
2. Yang dibela ialah diri sendiri, orang lain, kehormatan, kesusilaan, atau harta benda sendiri atau orang lain,
3. Adanya serangan sekejap atau ancaman serangan yang
4. sangat dekat pada saat itu,
5. Serangan itu melawan hukum,

Adapun unsur-unsur tindak pidana yang dilanggar dalam kontrak kerja sebagaimana putusan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 2001/Pid.B/2020/PN Plg sebagaimana ditentukan dalam Pasal 372 KUHP yaitu

- a. Unsur Subjektif, dengan sengaja; dan dengan melawan hukum; terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan. Kekeliruan penentuan kualifikasi perbuatan pidana,

¹³ Ibid, hlm. 158.

dan dasar kesalahan sebagai dasar penentuan pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya telah melanggar ketentuan formalitas dimana terdakwa melakukan tindak pelanggaran pidana penipuan dengan manipulasi atas surat kontrak kerja borongan dengan logo Universitas XXX atas proyek pekerjaan pembangunan gedung kampus Universitas Sjakhyakirti yang sebenarnya tidak pernah ada.

- b. Unsur objektif: memiliki; barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain; sehingga melakukan penipuan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya yaitu terdakwa meminta uang kepada korban pertama sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah), kedua sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), ketiga sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), sehingga perbuatan mana dilakukan terdakwa berkedok kontrak kerja.

B. Pelaksanaan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan

Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Berdasarkan pertimbangan

hakim dapat diketahui bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana dalam pasal 378 KUHP Jo. Pasal 64 KUHP. Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 65 KUHP Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 64 KUHP. Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 65 KUHP.

Putusan pengadilan adalah keterangan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka, yang dapat berupa pidana atau bebas atau bebas dari segala tuntutan menurut syarat dan cara yang diatur dalam undang-undang ini (Pasal 1 angka 22 UU No. Hukum). kode prosedur. Keputusan setiap hakim adalah salah satu dari tiga kemungkinan, yaitu:

1. Putusan pemidanaan atau penjatuhan pidana dan atau tata tertib, karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan.
2. Putusan bebas, karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.
3. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum, karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan tetapi bukan merupakan suatu tindak pidana.

Dinyatakan secara tegas bahwa putusan itu didasarkan pada tuduhan dan segala sesuatu yang dibuktikan di sidang pengadilan

(Pasal 191 KUHAP). Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum jika diucapkan dalam suatu proses yang terbuka untuk umum. Pasal 200 KUHAP mengatur bahwa surat putusan ditandatangani oleh hakim dan pejabat segera setelah putusan diucapkan. Hal lain yang juga merupakan putusan dinyatakan di hadapan terdakwa, kecuali dalam kasus-kasus dalam KUHAP dan undang-undang lain menentukan lain. Pengecualian dalam KUHAP adalah dalam hal pemeriksaan cepat, dimana putusan dapat diambil tanpa kehadiran terdakwa dan terdakwa juga dapat menunjuk orang lain untuk mewakilinya di pengadilan.

Setelah mengetahui hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam putusan sebelum perkara diputus, dan setelah putusan dijatuhkan, menurut Putusan Nomor: 2001/Pid.B/2020/PN.Plg, dapat diketahui bahwa putusan tersebut merupakan suatu putusan pemidanaan, karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa bersalah dan melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan dipidana dengan

pidana penjara terhadap terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara 2 (dua) tahun.

Dari segi sanksi pidana yang dijatuhkan menurut penulis sangat ringan. Dimana ancaman pidananya hanya dua tahun, itupun akan dikurangi dengan masa penahanan. Sanksi yang dijatuhkan Majelis Hakim sangat ringan, sedangkan salah satu tujuan pemidanaan adalah untuk memberikan efek jera agar tidak mengulangi perbuatannya. Secara umum, fraud memiliki cakupan yang luas. Karena di era yang modern dan canggih ini, penipuan memiliki berbagai bentuk, terutama di Indonesia. Misalnya, penipuan kontrak kerja yang saat ini terjadi di Indonesia. Ironisnya, banyak orang di Indonesia yang melakukan penipuan ini, namun hanya sedikit yang tertangkap dan dijatuhi hukuman yang setimpal. Hakim kurang berhati-hati dalam mengambil keputusan, terutama pertimbangan yang memberatkan terdakwa. Hakim hanya mengatakan bahwa perbuatan terdakwa merugikan orang lain.

Menurut penulis, setiap kejahatan pasti ada yang dirugikan.

Artinya hakim tidak menjalankan amanat pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, yang mewajibkan hakim untuk menemukan, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. . Hakim harus memiliki integritas yang tinggi, tegas dan hati-hati dalam memberikan sanksi kepada pelaku tindak pidana, agar hakim tidak kehilangan wibawanya di mata masyarakat khususnya lembaga peradilan kita yang harus dijaga agar masyarakat tetap percaya bahwa pengadilan adalah tempat mencari keadilan.

Penipuan (bedrog) yang termuat dalam pasal 378 KUHP merupakan tindak pidana atau pelanggaran ringan, jika dilanggar akan dikenakan pidana penjara. Pengertian fraud di atas memberikan gambaran bahwa tindakan fraud memiliki banyak bentuk, baik berupa kata-kata bohong maupun berupa tindakan dengan maksud mencari keuntungan sendiri dari orang lain. Manfaat yang dimaksud berupa manfaat materil dan manfaat abstrak, misalnya meninggalkan seseorang

dari jabatannya. Tindak pidana penipuan (bedrog) terdapat dalam Bab XXV Buku II KUHP, dari Pasal 378 sampai dengan Pasal 394. Judul asli pasal ini adalah bedrog yang oleh banyak ahli diterjemahkan sebagai penipuan, atau sebagian mereka mengartikannya sebagai curang. Kata fraud sendiri memiliki dua arti, yaitu:

- a) Penipuan dalam arti luas, yaitu semua kejahatan yang dirumuskan dalam BAB XXV KUHP.
- b) Penipuan dalam arti sempit, ialah bentuk penipuan yang dirumuskan dalam Pasal 378 KUHP (bentuk pokoknya) dan pasal 379 KUHP (bentuk khususnya). Adapun seluruh ketentuan tindak pidana dalam BAB XXV ini disebut dengan penipuan, oleh karena dalam semua tindak pidana tersebut terdapat perbuatan-perbuatan yang bersifat menipu atau membohongi orang lain.

Penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan adalah Pada. Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 64 KUHP. Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 65 KUHP Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 64 KUHP. Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 65 KUHP. Tentang

¹⁴ *Ibid.*, hlm.167

Putusan Nomor: 2001/Pid.B/2020/PN.Plg Penerapan hukum pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 KUHP telah dilaksanakan tetapi belum efektif dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun karena pidana. sanksi yang dijatuhkan sangat ringan. Ketentuan pasal 378 KUHP diatur sebagai berikut: "Barangsiapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melanggar hak, baik dengan menggunakan nama palsu, baik dengan alasan dan tipu daya, maupun dengan mengada-ada. kata-kata palsu, membujuk. orang untuk memberikan sesuatu, membayar utang atau membatalkan utang, dipidana karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun." Penipuan sendiri di kalangan masyarakat merupakan tindakan yang sangat disayangkan, namun jarang pelaku kejahatan tersebut tidak dilaporkan ke polisi. Fraud skala kecil yang tidak dilaporkan oleh korban menyebabkan pelaku fraud terus mengembangkan tindakannya yang pada akhirnya pelaku fraud menjadi pelaku fraud skala besar.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dasar unsur tindak pidana yang dilanggar dalam kontrak kerja (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 2001/PID.B/2020/PN Plg) sebagaimana diatur dalam pasal 372 KUHP . , artinya
 - a) Unsur Subyektif, dengan sengaja; dan ilegal; Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan. Kesalahan penetapan kualifikasi tindak pidana, dan dasar kesalahan sebagai dasar penetapan pertanggungjawaban pidana, sebenarnya telah melanggar ketentuan formalitas yang di dalamnya terdakwa melakukan tindak pidana penipuan dengan memanipulasi grosir surat kontrak dengan XXX. Logo Universitas pada proyek pembangunan gedung kampus

Universitas Sjakhyakirti yang nyatanya tidak pernah Ya, didukung oleh 5 (lima) alat bukti yaitu (1) keterangan saksi, (2) keterangan ahli, (3) surat, (4)) petunjuk, dan (5) keterangan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 KUHP.

- b) Elemen objektif: memiliki; barang yang seluruhnya atau sebagian dimiliki oleh orang lain; sehingga melakukan penipuan dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri dengan penipuan atau serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyampaikan sesuatu kepadanya, yaitu terdakwa yang meminta korban pertama sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah), yang kedua. Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), ketiga sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), sehingga perbuatan itu dilakukan oleh terdakwa dengan berkedok kontrak kerja.

2. Penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan diaktifkan. Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 64 KUHP. Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 65 KUHP Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 64 KUHP. Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 65 KUHP. Tentang Putusan Nomor: 2001/Pid.B/2020/PN.Plg Penerapan hukum pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP telah dilaksanakan tetapi belum efektif dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun karena dalam hal dari sanksi pidana yang dijatuhkan mereka sangat ringan.

B. Saran

Selain kesimpulan yang telah dirumuskan di atas, penulis memberikan beberapa saran terkait dengan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

- 1) Untuk memenuhi unsur-unsur dasar dari tindak pidana penipuan, pemerintah dan aparat penegak hukum perlu meningkatkan kinerja dalam pembelaan keadilan dalam tindak pidana penipuan.
- 2) Hakim harus mempertimbangkan secara tepat dan cermat serta

memastikan bahwa pelaksanaan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan telah sesuai dengan unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal-pasal KUHP yang digunakan untuk mengantisipasi tindak pidana tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhami Chazawi, 2008, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung
- Bert-Jaap Koops dan Susan W. Brenner, 2006, *Cybercrime and Jurisdiction*, TMC Asser Press, The Hague, dalam <http://www.kentlaw.edu/cyberlaw/docs/rfc/euview.html>, diakses 12 September 2021 pukul 12.12 Wib
- Juhaya S. Praja, 2008, *Aliran-aliran Filsafat & Etika*, Prenada Media, Jakarta
- Muladi dan Barda Nawawi, 2018, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: PT Alumni,
- Munir Fuady, 2009, *Teori Negara Hukum Modern*, Refika Aditama, Bandung,
- Siswantoro Sumarso, 2012, *Penegakan Hukum Psikotropika*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- R. Soenarto Soedibroto, 2013, *KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, Edisi Kelima, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
- Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Tolib Efendi, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana; Perkembangan Dan Pembaharuannya di Indonesia*, Setara Press, Malang
- Yesmil Anwar & Adang, 2008, *Pembaharuan Hukum Pidana (Reformasi Hukum Pidana)*, Jakarta: Kompas Gramedia,
- ¹Susilo.2012, *Kriminologi (Pengetahuan Tentang Sebab-Sebab Kejahatan)*. Bogor: Politeia